

POLITIK HUKUM TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Frans Tory Damara Pradipta¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

e-mail: franstory24@gmail.com

Received : Mei, 2026

Accepted : Juni, 2026

Published : Juni, 2026

Abstract

This study aimed to analyze the legal politics of tin mining governance from the perspective of sustainable development in the Bangka Belitung Islands Province. The research focused on environmental degradation caused by tin mining activities, weak implementation of post-mining reclamation, and the lack of optimal supervision and law enforcement in mining activities. This study employed normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results showed that the legal politics of tin mining governance had tended to prioritize the exploitation of natural resources rather than environmental protection and social sustainability. This condition was reflected in the increasing number of critical post-mining areas, coastal environmental degradation, and the growth of illegal mining activities in the Bangka Belitung Islands Province. The study concluded that the reconstruction of mining legal politics should be directed toward strengthening sustainable development principles through the optimization of post-mining reclamation, strengthening environmental supervision, enforcing laws against illegal mining, and enhancing the protection of communities and the environment within mining policies.

Keywords: Legal Politics, Tin Mining, Sustainable Development, Environment, Bangka Belitung.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum tata kelola pertambangan timah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan penelitian berfokus pada meningkatnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan timah, lemahnya implementasi reklamasi pascatambang, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pertambangan timah masih cenderung berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dibandingkan perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sosial masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya kawasan kritis pascatambang, kerusakan wilayah pesisir, serta berkembangnya aktivitas pertambangan tanpa izin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi politik hukum pertambangan perlu diarahkan pada penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi reklamasi pascatambang, penguatan pengawasan lingkungan hidup, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal, serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dalam kebijakan pertambangan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pertambangan Timah, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Bangka Belitung.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertambangan dalam struktur perekonomian daerah. Aktivitas pertambangan timah selama bertahun-tahun menjadi sumber pendapatan daerah, penggerak perdagangan, dan mata pencaharian masyarakat. Perkembangan industri timah di Bangka Belitung pada era desentralisasi memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Ketergantungan terhadap sektor tersebut menjadikan pertambangan memiliki posisi strategis dalam arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sulista & Rosyid, 2022).

Perkembangan industri pertambangan timah juga diikuti dengan meningkatnya persoalan lingkungan hidup di wilayah daratan maupun pesisir. Aktivitas tambang yang berlangsung secara intensif menyebabkan perubahan bentang alam, degradasi kawasan hutan, sedimentasi perairan, serta munculnya lahan kritis akibat lemahnya pemulihan lingkungan pascatambang. Tata kelola pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung masih menunjukkan dominasi pendekatan eksploitasi sumber daya alam yang berorientasi ekonomi dan belum sepenuhnya menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai dasar kebijakan pertambangan (Haryadi, Ibrahim, & Darwance, 2024).

Permasalahan lingkungan semakin kompleks dengan maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Bangka Belitung. Aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan konflik sosial, persoalan pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan. Lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan pertambangan berdampak terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat di wilayah pertambangan (Abdullah et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pertambangan timah masih menghadapi persoalan serius dalam aspek regulasi dan implementasi kebijakan.

Persoalan tata kelola pertambangan timah tidak dapat dipisahkan dari arah politik hukum

negara dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam. Politik hukum menentukan orientasi kebijakan negara dalam membangun hubungan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hak masyarakat Bangka Belitung terhadap pengelolaan pertambangan timah masih menghadapi persoalan dalam aspek kebijakan pemerintah pusat dan implementasi regulasi pertambangan di daerah (Afhami & Duhita, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sektor pertambangan tidak lagi hanya diukur berdasarkan kontribusi ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sosial masyarakat. Sektor pertambangan ditempatkan sebagai salah satu sektor strategis dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada aspek pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup (World Economic Forum, 2016). Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut adanya kebijakan pertambangan yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi tambang.

Tantangan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin besar karena tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap komoditas timah. Pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas timah di Bangka Belitung masih menghadapi hambatan dalam aspek tata kelola lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (Listiwati, Wibowo, & Rosyid, 2024). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas pertambangan belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang efektif.

Permasalahan lain yang masih menjadi perhatian adalah lemahnya pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang. Lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung sebenarnya memiliki potensi

untuk dikembangkan kembali sebagai lahan pertanian apabila proses reklamasi dilakukan secara optimal dan berkelanjutan (Asmarhansyah & Hasan, 2018). Akan tetapi, pelaksanaan reklamasi di sejumlah wilayah pertambangan masih menghadapi hambatan dalam aspek pengawasan dan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan.

Selain persoalan lingkungan, tata kelola pertambangan timah juga berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan masih menghadapi persoalan lemahnya pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan implementasi kebijakan lingkungan di sektor pertambangan (Dewa et al., 2023). Kondisi tersebut menyebabkan pengendalian aktivitas pertambangan belum berjalan optimal.

Kajian mengenai pertambangan timah di Bangka Belitung sebelumnya lebih banyak membahas aspek kerusakan lingkungan, dampak ekonomi, reklamasi lahan, dan penegakan hukum pertambangan ilegal. Pertambangan timah di Bangka Belitung juga berkaitan dengan kontestasi kepentingan ekonomi politik dalam penguasaan sumber daya alam (Ahmad et al., 2022). Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menempatkan tata kelola pertambangan timah dalam perspektif politik hukum pembangunan berkelanjutan. Kajian ini tidak hanya membahas substansi regulasi pertambangan, tetapi juga menganalisis arah kebijakan negara dalam mengelola sumber daya timah di tengah tuntutan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan pembangunan daerah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis mengenai hubungan antara politik hukum pertambangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pertambangan seharusnya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis mengenai tantangan implementasi kebijakan pertambangan dalam

mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum tata kelola pertambangan timah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengkaji tantangan implementasi kebijakan pertambangan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji politik hukum tata kelola pertambangan timah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum, kebijakan pertambangan, serta konsep pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara, perlindungan lingkungan hidup, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, tata kelola pertambangan, dan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan dalam memahami arah kebijakan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan lain yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan politik hukum pertambangan dan pembangunan berkelanjutan. Bahan hukum tersier berupa

kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep politik hukum, serta prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertambangan dalam struktur perekonomian daerah. Aktivitas pertambangan timah berkembang di wilayah daratan maupun perairan dan melibatkan perusahaan pertambangan, pertambangan rakyat, serta aktivitas pertambangan tanpa izin. Kondisi tersebut menjadikan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung memiliki kompleksitas yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan penegakan hukum.

Perkembangan aktivitas pertambangan timah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja masyarakat. Industri timah memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi daerah sejak era desentralisasi (Sulista

& Rosyid, 2022). Akan tetapi, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan juga memunculkan persoalan dalam pengendalian aktivitas tambang, terutama ketika masyarakat menjadikan pertambangan sebagai sumber penghasilan utama.

Persoalan utama dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan meningkatnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung secara terus-menerus. Aktivitas pertambangan telah menyebabkan perubahan bentang alam, terbentuknya lubang bekas tambang, sedimentasi perairan, kerusakan kawasan pesisir, serta menurunnya kualitas ekosistem daratan maupun laut. Pengelolaan pertambangan timah di Bangka Belitung masih memperlihatkan dominasi orientasi ekonomi dibandingkan perlindungan ekologis dalam kebijakan pertambangan (Haryadi, Ibrahim, & Darwance, 2024).

Selain persoalan lingkungan, aktivitas pertambangan tanpa izin masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung. Pertambangan ilegal berkembang di sejumlah wilayah daratan dan perairan akibat lemahnya pengawasan, tingginya permintaan pasar, dan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertambangan. Lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan pertambangan berdampak terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan dan ketidakpastian hukum di wilayah pertambangan (Abdullah et al., 2024).

Permasalahan tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Problematika Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
No	Permasalahan	Bentuk Permasalahan	Dampak
1	Pertambangan tanpa izin	Aktivitas tambang dilakukan tanpa pengawasan dan perizinan Kerusakan lingkungan dan lemahnya kepastian hukum	Kerusakan lingkungan dan lemahnya kepastian hukum
2	Kerusakan lingkungan	Eksplorasi tambang darat dan laut berlangsung secara intensif	Penurunan kualitas ekosistem dan kawasan pesisir
3	Lemahnya reklamasi	Pemulihan lingkungan pascatambang belum optimal	Munculnya lahan kritis dan lubang bekas tambang
4	Konflik pemanfaatan ruang	Tumpang tindih wilayah tambang dengan ruang hidup masyarakat	Konflik sosial dan terganggunya aktivitas masyarakat
5	Ketergantungan ekonomi masyarakat	Pertambangan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat	Sulitnya pengendalian pertambangan ilegal

Sumber: Diolah Penulis dari Haryadi et al. (2024), Abdullah et al. (2024), Ahmad et al. (2022), dan Dewa et al. (2023)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola pertambangan timah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan lingkungan dan belum optimalnya kebijakan pemulihan kawasan pascatambang. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan pertambangan timah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan lain yang masih menjadi perhatian adalah lemahnya pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang. Reklamasi seharusnya menjadi bagian penting dalam tata kelola pertambangan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali sebagai lahan pertanian apabila proses reklamasi dilakukan secara optimal (Asmarhansyah & Hasan, 2018). Akan tetapi, implementasi reklamasi di sejumlah wilayah pertambangan masih menghadapi hambatan dalam aspek pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha pertambangan.

Persoalan tata kelola pertambangan juga berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum

terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan pelanggaran lingkungan hidup. Penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan masih menghadapi persoalan lemahnya pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan implementasi kebijakan lingkungan di sektor pertambangan (Dewa et al., 2023). Kondisi tersebut menyebabkan pengendalian aktivitas pertambangan belum berjalan optimal, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan masyarakat dalam jumlah besar.

Selain aspek hukum dan lingkungan, aktivitas pertambangan timah juga memunculkan persoalan sosial di masyarakat. Pertambangan timah di Bangka Belitung berkaitan dengan kontestasi kepentingan ekonomi politik dalam penguasaan sumber daya alam (Ahmad et al., 2022). Aktivitas pertambangan sering menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan ruang hidup masyarakat di wilayah pesisir maupun daratan.

Tantangan pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tantangan Pembangunan Berkelanjutan dalam Tata Kelola Pertambangan Timah				
No	Aspek	Kondisi di Bangka Belitung		Dampak terhadap Pembangunan Berkelanjutan
1	Lingkungan hidup	Kerusakan lahan dan pencemaran wilayah pesisir		Menurunnya kualitas lingkungan hidup
2	Penegakan hukum	Pengawasan	pertambangan	Meningkatnya aktivitas pertambangan ilegal
3	Ekonomi daerah	Ketergantungan tinggi terhadap komoditas timah		Risiko ketidakstabilan ekonomi daerah
4	Sosial masyarakat	Konflik ruang dan aktivitas tambang		Terganggunya ruang hidup masyarakat
5	Tata kelola kebijakan	Sinkronisasi pertambangan	kebijakan dan lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam belum berkelanjutan

Sumber: Diolah Penulis dari Listiawati et al. (2024), Sulista & Rosyid (2022), Afhami & Duhita (2025), dan World Economic Forum (2016b)

Data tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi persoalan struktural dalam aspek regulasi, pengawasan, dan perlindungan lingkungan hidup. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa

kebijakan pertambangan belum sepenuhnya diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan.

Politik Hukum Pertambangan Timah dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk, menerapkan, dan mengembangkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, politik hukum menentukan bagaimana negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan masih berada dalam tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, kepentingan investasi, dan perlindungan lingkungan hidup.

Dasar konstitusional pengelolaan sumber daya alam di Indonesia terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam sekaligus meletakkan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, penguasaan negara atas sumber daya alam sering kali lebih menonjol pada aspek pengendalian ekonomi dibandingkan perlindungan ekologis.

Kebijakan pertambangan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan regulasi tersebut memperkuat kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan dan memperlihatkan orientasi negara dalam menjaga stabilitas investasi sektor pertambangan. Akan tetapi, sentralisasi kewenangan juga menimbulkan persoalan dalam pengawasan daerah, terutama pada wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan tinggi seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam praktik tata kelola pertambangan timah, orientasi kebijakan yang berfokus pada peningkatan produksi dan kepentingan ekonomi

sering kali tidak diimbangi dengan penguatan perlindungan lingkungan hidup. Tata kelola pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung masih membutuhkan pendekatan ekosentris yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam pembentukan kebijakan pertambangan (Haryadi, Ibrahim, & Darwance, 2024). Pendekatan tersebut diperlukan karena aktivitas pertambangan telah menimbulkan dampak ekologis yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Perspektif pembangunan berkelanjutan menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keberlanjutan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan menolak pola eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam sektor pertambangan, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya kebijakan yang mampu mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, memperkuat reklamasi pascatambang, dan menjamin perlindungan masyarakat di wilayah pertambangan.

Pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi hambatan dalam aspek tata kelola lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (Listiawati, Wibowo, & Rosyid, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan timah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Aktivitas pertambangan masih memperlihatkan tingginya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas ekosistem.

Selain persoalan lingkungan hidup, politik hukum pertambangan juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat di wilayah pertambangan. Aktivitas pertambangan sering menimbulkan konflik ruang antara kepentingan tambang dengan ruang hidup masyarakat pesisir dan masyarakat lokal. Perlindungan hak masyarakat Bangka Belitung terhadap pengelolaan pertambangan timah masih menghadapi persoalan dalam implementasi kebijakan dan pengawasan pertambangan (Afhami & Duhita, 2025). Situasi tersebut

memperlihatkan bahwa kebijakan pertambangan belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat di daerah penghasil tambang.

Persoalan lain dalam politik hukum pertambangan adalah lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan pelanggaran lingkungan hidup. Penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan masih menghadapi hambatan dalam aspek pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan implementasi regulasi lingkungan hidup (Dewa et al., 2023). Kondisi tersebut menyebabkan pengendalian aktivitas pertambangan belum berjalan optimal dan berdampak terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan.

Politik hukum pertambangan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan seharusnya tidak hanya menempatkan pertambangan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pertambangan perlu diarahkan pada penguatan pengawasan lingkungan, optimalisasi reklamasi pascatambang, pengendalian pertambangan ilegal, serta perlindungan hak masyarakat di wilayah pertambangan. Pengelolaan sumber daya timah yang berkelanjutan juga memerlukan sinkronisasi antara kebijakan pertambangan, kebijakan lingkungan hidup, dan kebijakan pembangunan daerah agar eksploitasi sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang lebih besar di masa mendatang.

Dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pembangunan berkelanjutan menjadi dasar penting dalam membangun arah politik hukum pertambangan yang lebih responsif terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Politik hukum pertambangan yang berorientasi pada keberlanjutan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan ekologis dalam tata kelola pertambangan timah.

Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan Timah yang Berkelanjutan

Permasalahan tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan

yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan yang berlangsung secara terus-menerus telah menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala luas, baik di wilayah daratan maupun kawasan pesisir. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa orientasi kebijakan pertambangan masih lebih menitikberatkan pada aspek eksploitasi sumber daya alam dibandingkan keberlanjutan lingkungan hidup.

Ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan timah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi arah kebijakan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertambangan timah selama ini dipandang sebagai sektor strategis yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Akan tetapi, orientasi pembangunan yang terlalu bergantung pada eksploitasi sumber daya alam juga menimbulkan persoalan ekologis yang semakin kompleks. Perkembangan ekonomi pertambangan timah pada era desentralisasi memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi Bangka Belitung, tetapi di sisi lain juga meningkatkan tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah pertambangan (Sulista & Rosyid, 2022).

Persoalan tata kelola pertambangan timah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan legal, tetapi juga berkembangnya pertambangan tanpa izin yang sulit dikendalikan. Aktivitas pertambangan ilegal muncul akibat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor tambang serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan di lapangan. Situasi tersebut menyebabkan eksploitasi sumber daya timah berlangsung tanpa memperhatikan aspek keselamatan, perlindungan lingkungan hidup, maupun keberlanjutan kawasan pesisir dan daratan. Pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung telah menimbulkan kerusakan ekosistem dan mempercepat degradasi lingkungan hidup di berbagai wilayah pertambangan (Ibrahim, 2015).

Permasalahan lingkungan hidup akibat pertambangan timah juga berkaitan dengan lemahnya implementasi reklamasi pascatambang. Reklamasi seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam memulihkan kondisi

lingkungan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi, pelaksanaan reklamasi di Bangka Belitung masih belum berjalan optimal sehingga banyak kawasan bekas tambang yang dibiarkan tanpa pemulihan lingkungan secara memadai. Restorasi lahan pascatambang di Pulau Bangka masih menghadapi berbagai hambatan dalam aspek pengelolaan lingkungan dan implementasi kebijakan reklamasi (Harahap, 2016).

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung dapat dilihat dari meningkatnya luas kawasan bekas tambang dan lahan kritis pascatambang dari tahun ke tahun. Aktivitas pertambangan darat menyebabkan terbentuknya lubang-lubang bekas tambang yang tersebar di berbagai wilayah, sedangkan aktivitas tambang laut menimbulkan sedimentasi perairan dan kerusakan kawasan pesisir. Dampak tersebut tidak hanya mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

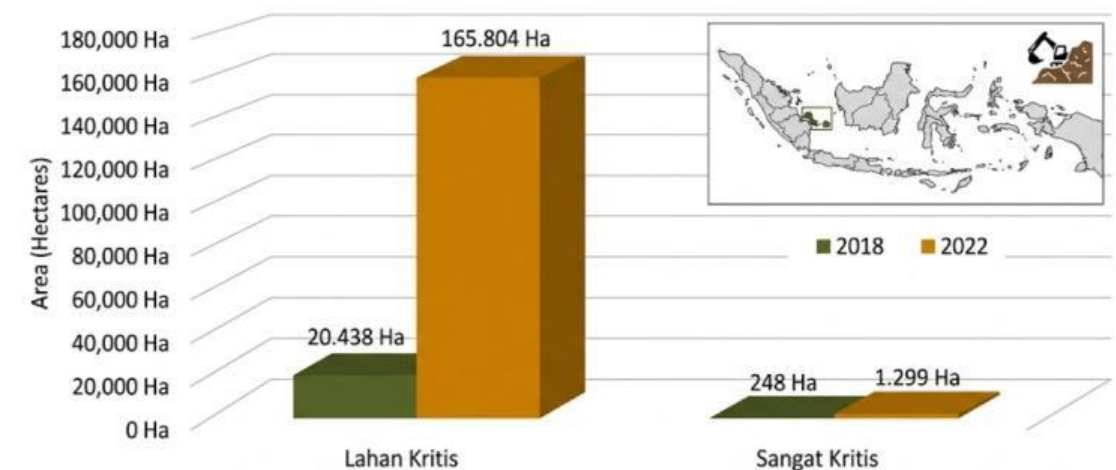
Selain itu, aktivitas pertambangan timah juga menyebabkan perubahan bentang alam dan penurunan kualitas ekosistem di wilayah pertambangan. Pembukaan kawasan tambang dalam skala besar mengakibatkan berkurangnya

tutupan vegetasi, meningkatnya kawasan kritis, dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pertambangan timah masih belum berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Tata kelola pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung masih membutuhkan pendekatan ekosentris agar perlindungan lingkungan hidup menjadi bagian utama dalam pembentukan kebijakan pertambangan (Haryadi, Ibrahim, & Darwance, 2024). Pendekatan tersebut diperlukan karena pengelolaan pertambangan selama ini masih cenderung menempatkan lingkungan hidup sebagai objek eksploitasi ekonomi, bukan sebagai bagian yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan tata kelola pertambangan timah menjadi penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peningkatan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 1. Peningkatan Luas Lahan Kritis dan Kawasan Bekas Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Diolah Penulis dari data BPDASHL Baturusa-Cerucuk dan berbagai hasil penelitian pertambangan Bangka Belitung.

Diagram tersebut menunjukkan bahwa kerusakan kawasan pascatambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan luas lahan kritis memperlihatkan bahwa aktivitas

eksploitasi sumber daya timah masih berlangsung secara masif dan belum diimbangi dengan kebijakan pemulihan lingkungan yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kewajiban reklamasi dan

pengendalian aktivitas pertambangan belum berjalan efektif.

Meningkatnya kawasan bekas tambang juga menunjukkan bahwa tata kelola pertambangan timah masih menghadapi persoalan struktural dalam aspek pengawasan lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan perubahan bentang alam dalam skala besar dan mempengaruhi daya dukung lingkungan hidup di Bangka Belitung. Lubang-lubang bekas tambang yang tersebar di berbagai wilayah tidak hanya menurunkan kualitas lahan, tetapi juga menimbulkan ancaman keselamatan bagi masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus, kolong bekas tambang menjadi lokasi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa akibat lemahnya pengamanan dan tidak optimalnya pemulihan kawasan pascatambang.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah juga berdampak terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas tambang laut menyebabkan sedimentasi perairan dan penurunan kualitas ekosistem pesisir yang mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara aktivitas pertambangan dengan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber penghidupan utama. Pertambangan timah di Bangka Belitung memperlihatkan adanya kontestasi kepentingan ekonomi politik yang berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup (Ahmad et al., 2022).

Selain itu, meningkatnya kerusakan kawasan pascatambang menunjukkan bahwa orientasi kebijakan pertambangan masih cenderung menempatkan sumber daya alam sebagai instrumen ekonomi jangka pendek. Situasi tersebut terlihat dari belum optimalnya pengendalian terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan lemahnya implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola pertambangan timah. Padahal, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sosial masyarakat.

Permasalahan tata kelola pertambangan timah juga dipengaruhi oleh lemahnya sinkronisasi pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sentralisasi kewenangan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara

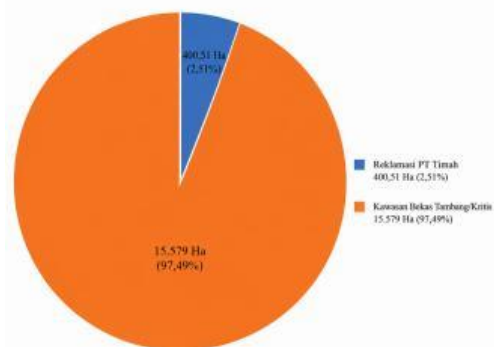
menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam pengawasan langsung terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya. Kondisi tersebut mempengaruhi efektivitas pengendalian pertambangan, terutama terhadap aktivitas tambang tanpa izin yang berkembang di berbagai wilayah Bangka Belitung.

Selain meningkatnya luas kawasan bekas tambang, lemahnya implementasi reklamasi pascatambang juga menjadi persoalan penting dalam tata kelola pertambangan timah. Reklamasi seharusnya menjadi bagian penting dalam pemulihan lingkungan hidup akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi, pelaksanaan reklamasi di Bangka Belitung masih belum sebanding dengan luas kerusakan kawasan tambang yang terus meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban reklamasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh pelaku usaha pertambangan.

Lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung sebenarnya memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali sebagai lahan pertanian apabila dilakukan pengelolaan dan pemulihan lingkungan secara tepat (Asmarhansyah & Hasan, 2018). Akan tetapi, lemahnya implementasi reklamasi menyebabkan banyak kawasan pascatambang tetap berada dalam kondisi rusak dan tidak produktif. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas utama dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perbandingan antara luas reklamasi dan kerusakan kawasan tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 2. Perbandingan Luas Reklamasi dan Kawasan Bekas Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021



Sumber: PT Timah Tbk (2021) dan BPDASHL Baturusa-Cerucuk.

Diagram tersebut menunjukkan bahwa luas reklamasi pascatambang masih jauh lebih kecil dibandingkan luas kawasan bekas tambang yang mengalami kerusakan lingkungan. Ketimpangan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan lingkungan hidup belum berjalan secara optimal dan menunjukkan lemahnya implementasi kewajiban reklamasi dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan masih lebih berorientasi pada kepentingan produksi dan eksploitasi sumber daya alam dibandingkan pemulihan lingkungan hidup. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pemanfaatan sumber daya timah dengan tanggung jawab pemulihan kawasan pascatambang. Padahal, dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kepentingan generasi mendatang.

Persoalan reklamasi pascatambang juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan hidup oleh perusahaan pertambangan. Pengawasan yang belum optimal menyebabkan pelaksanaan reklamasi sering kali tidak berjalan sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih berkembang di berbagai wilayah Bangka Belitung turut memperburuk kondisi lingkungan hidup karena tidak disertai dengan tanggung jawab reklamasi dan pemulihan kawasan pascatambang.

Penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan masih menghadapi hambatan dalam aspek pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan implementasi regulasi lingkungan hidup (Dewa et al., 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan kondisi tersebut, rekonstruksi politik hukum pertambangan timah perlu

diarahkan pada penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan pertambangan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi reklamasi pascatambang, penguatan pengawasan lingkungan hidup, penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal, serta sinkronisasi pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup perlu ditempatkan sebagai bagian utama dalam pembentukan kebijakan tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. KESIMPULAN

Politik hukum tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan masih lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dibandingkan perlindungan lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya luas kawasan kritis pascatambang, lemahnya implementasi reklamasi, berkembangnya aktivitas pertambangan tanpa izin, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor pertambangan timah.

Aktivitas pertambangan timah telah menimbulkan kerusakan lingkungan pada kawasan daratan maupun pesisir yang berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat. Ketidakseimbangan antara luas reklamasi dan luas kawasan bekas tambang menunjukkan bahwa pemulihan lingkungan hidup masih belum berjalan secara optimal. Selain itu, lemahnya sinkronisasi pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut mempengaruhi efektivitas pengendalian aktivitas pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh karena itu, rekonstruksi politik hukum pertambangan timah perlu diarahkan pada penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi reklamasi pascatambang, penguatan pengawasan lingkungan hidup, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal, serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya timah tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga

keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. Z., Muhemin, R., Mardiah, E. N., Oktavia, D., & Br. Ambarita, M. (2024). Implikasi regulasi hukum dalam industri pertambangan: Meninjau perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam studi kasus masyarakat Bangka Belitung. *JURNAL BEVINDING*, 2(2), 16–23. <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1182>
- Afhami, Q. A., & Duhita, R. (2025). Urgensi perlindungan hak masyarakat Bangka Belitung terhadap pengelolaan pertambangan timah dalam perspektif hukum pemerintah pusat. *Journal of Studia Legalia*, 6(1). <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/173>
- Ahmad, R., Syafira, A. Y., Scolichah, A. F., Alvionita, L., & Kodir, A. (2022). Derita dibalik tambang: Kontestasi kepentingan ekonomi politik dalam pertambangan timah di Bangka Belitung. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 114–132.
- Asmarhansyah, & Hasan, R. (2018). Reklamasi lahan bekas tambang timah berpotensi sebagai lahan pertanian di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 12(2).
- BPDASHL Baturusa-Cerucuk. (2022). *Data lahan kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Dewa, M. J., Sensu, L., Tatawu, G., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Jufri, N. (2023). Kebijakan hukum pengelolaan pertambangan berbasis kesejahteraan masyarakat. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1). <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/232/111>
- Dewa, M. J., Sensu, L., Tatawu, G., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Jufri, N. (2023). Penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan berwawasan lingkungan. *Halu Oleo Legal Research*, 62–75.
- Firsantara, A., & Hikmah, F. (2024). Urgensi pembentukan wilayah pertambangan rakyat dalam formulasi kebijakan pertambangan timah di Bangka Belitung. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.5061>
- Harahap, F. R. (2016). Restorasi lahan pasca tambang di Pulau Bangka. *Jurnal Society*, 6(1). <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.36>
- Haryadi, D., Darwance, & Salfutra, R. D. (2018). Implementasi tanggung jawab reklamasi pertambangan timah di Pulau Belitung. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2).
- Haryadi, D., Ibrahim, & Darwance. (2024). Membangun tata kelola pertambangan timah yang ekosentris di Kepulauan Bangka Belitung. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(3), 235–257. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.276>
- Haryadi, D., Rahayu, S., & Satrio, N. (2023). Dialektika unsur merintang kegiatan usaha pertambangan dengan prinsip demokrasi. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(1).
- Ibrahim, I. (2015). Dampak penambangan timah ilegal yang merusak ekosistem di Bangka Belitung. *Jurnal Selisik*, 1(1).
- Januari, A. H. (2015). Sistem pembangunan berkelanjutan terhadap tata kelola pertambangan. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 1(2), 46. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/631>
- Listiawati, S. W., Wibowo, A. P., & Rosyid, F. A. (2024). Analisis sustainable development berbasis komoditas timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendekatan data panel. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 20(1), 41–49. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol20.No1.2024.1338>
- Nurlinda, I. (2016). Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap penegakan hukum lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.1>
- PT Timah Tbk. (2021). *Laporan reklamasi lahan bekas tambang tahun 2021*.

- <https://www.timah.com/blog/pt-timah-reklamasi-400-hektar-lahan-pascatambang/>
- Safiuddin, S., Muchtasar, R., & Heryanti. (2022). Upaya administratif sebagai instrumen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat. *Halu Oleo Law Review*, 6(2).
<https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/6>
- Sofianto, A. (2019). Integrasi target dan indikator sustainable development goals ke dalam perencanaan pembangunan daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 25–41.
<https://doi.org/10.36762/litbangjaten.g.v17i1.769>
- Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 541–557.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Sulista, S., & Rosyid, F. A. (2022). The economic impact of tin mining in Indonesia during an era of decentralisation, 2001–2015: A case study of Kepulauan Bangka Belitung Province. *The Extractive Industries and Society*, 10, 101069.
<https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101069>
- Tumengkol, A. R. (2015). Kebijakan pemerintah dan pertanggungjawabannya dalam rangka good governance. *Lex Administratum*, 3(1), 108.
- World Economic Forum. (2016). *Mapping mining to the sustainable development goals: An atlas*. Geneva.